



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Ktg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Susanty Mokoagow Binti Hensi Mokoagow, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kompleks Masjid Al-Ikhlas, RT.007/RW.002, Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Ktg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan Anak Pemohon:

Nama : Rizqikah Ananda Peduho Binti Rifky Peduho
Tanggal lahir : Kotamobagu, 30 September 2002 (17 tahun 05 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Siswi
Anak Ke : 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kompleks Masjid Al-Ikhlâs, RT.007/RW.002, Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

dengan calon Suaminya:

Nama : Adrian Mamonto Bin Wardi Mamonto

Tanggal lahir : Kobo Kecil, 16 Oktober 1999 (20 Tahun 05 Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Tiada

Anak Ke : 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara

Alamat : RT.004/RW.002, Kelurahan Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyâ pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainyâ yang keberatan atas berlangsungnyâ pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Adrian Mamonto Bin Wardi Mamonto;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Adrian Mamonto Bin Wardi Mamonto pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannyâ dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : Kua.2309.A/Pw.01/091/2020 pada tanggal 16 Maret 2020;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Ktg



6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, Adrian Mamonto Bin Wardi Mamonto, telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Adrian Mamonto Bin Wardi Mamonto dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Rizqikah Ananda Peduho Binti Rifky Peduho** untuk menikah dengan **Adrian Mamonto Bin Wardi Mamonto**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Pemohon telah memberikan keterangan hal mana anak Pemohon yang bernama Rizqikah Ananda Peduho binti Rifky Peduho telah melangsungkan pernikahan dengan Adrian Mamonto bin Wardi Mamonto pada tanggal 30 Maret 2020 yang dilangsungkan dihadapan PPN KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur, oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Susanty Mokoagow binti Hensi Mokoagow oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki legal standing perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rizqikah Ananda Peduho binti Rifky Peduho masih berumur 17 tahun 5 bulan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Pemohon menyatakan anak Pemohon yang bernama Rizqikah Ananda Peduho binti Rifky Peduho telah melangsungkan pernikahan dengan Adrian Mamonto bin Wardi Mamonto pada tanggal 30 Maret 2020 yang dilangsungkan dihadapan PPN KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah datang mendaftarkan perkawinan anak Pemohon di KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan pada tanggal 16 Maret 2020 dan kemudian saat itu juga pihak KUA telah menetapkan tanggal pernikahan yaitu pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon posita 5 menerangkan bahwa ...pihak kua telah menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan perkawinan Nomor : KUA.2309.A/Pw.01/091/2020 tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Batasan umur dalam melakukan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat (1) yakni "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun." Kemudian dilanjut dengan pasal 7 ayat (2) yakni "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." Kemudian Pasal 7 ayat (3) "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan." Dan terakhir Pasal 7 ayat (4) Ketentuan-ketentuan mengenai

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Ktg



keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa adanya fakta pelaksanaan pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon yang diketahui langsung oleh pihak KUA, padahal pihak KUA sendiri yang telah melakukan penolakan pernikahan, sehingga majelis hakim menilai adanya ketidaktaatan atau kepatuhan terhadap proses tertibnya administrasi persidangan dalam proses pernikahan;

Menimbang, bahwa tertib administrasi tidak hanya untuk kepentingan manajemen administrasi perkawinan akan tetapi sebagai upaya untuk melindungi hak-hak keperdataan perempuan agar tidak terjadi akibat hukum yang akan merugikan pihak perempuan, dan juga sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002, sehingga pernikahan yang telah dilaksanakan tanpa ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sangat tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin sebagai upaya negara untuk menekan angka pernikahan usia dini, sehingga Pengadilan Agama diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pemeriksaan kepada para pihak untuk melihat kelayakan dan kepatutan bagi pasangan calon suami istri dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 Masehi., bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah., oleh Teddy Lahati, S.H.I, M.H. sebagai hakim tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Idil Pontoh, S.H.I, panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)